



**PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN WALI KOTA BATU  
NOMOR 7 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KOTA BATU TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BATU,**

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Batu Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
7. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KOTA BATU TAHUN 2021.**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Batu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
6. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kota Batu.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Batu.
8. Perencanaan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

9. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 2**

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Batu Tahun 2021 meliputi:
  - a. fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
  - b. sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - c. jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Fokus Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan tema “Mengawal 5 (lima) Arahan Presiden”.

## **Pasal 3**

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dijabarkan dalam bentuk fokus, sasaran, dan jadwal pembinaan umum dan pembinaan teknis, meliputi:
  - a. pendidikan dan pelatihan; dan
  - b. penelitian dan pengembangan
- (2) Perencanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dijabarkan dalam bentuk:
  - a. fokus, sasaran, indikator, dan langkah kerja pengawasan umum dan pengawasan teknis;
  - b. fokus dan sasaran pengawasan Wali Kota terhadap perangkat daerah; dan
  - c. jadwal pelaksanaan
- (3) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

## **Pasal 4**

Uraian Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## **Pasal 5**

Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Batu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

## **Pasal 6**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 3 Januari 2021

**WALI KOTA BATU,**

**ttd**

**DEWANTI RUMPOKO**

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 3 Januari 2021  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,**

**ttd**

**ZADIM EFFISIENSI**

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2021 NOMOR 10/A

**URAIAN PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KOTA BATU TAHUN 2021**

**PENDAHULUAN**

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Batu merupakan proses kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang ditujukan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Batu berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kota Batu dalam menjalankan fungsi pengawasan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang mengamanatkan untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kota Batu.

Inspektorat sebagai APIP harus mampu merespon secara cepat dan tepat terhadap berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi guna memberikan masukan kepada Wali Kota untuk menetapkan kebijakan yang memadai melalui program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021, maka perlu ditetapkan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Batu Tahun 2021.

**FOKUS DAN SASARAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN WALI KOTA TERHADAP PERANGKAT DAERAH**

Pengawasan Wali Kota terhadap Perangkat Daerah dilakukan oleh Inspektorat, dengan fokus:

1. Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dengan sasaran program/kegiatan yang memiliki resiko tinggi.
2. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu:
  - a. pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi; dan

- b. penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
3. Pengawasan yang bersifat mandatori/harus dilakukan oleh Inspektorat, meliputi:
- a. Kinerja Rutin Pengawasan
    - 1) reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan sasaran menjaga konsistensi Rencana Pembangunan Jangka Panjang dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta meyakinkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
    - 2) reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara, dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah termasuk perubahannya) dengan sasaran menjaga konsistensi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran daerah, serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
    - 3) reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan Laporan Keuangan telah disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
    - 4) reviu Laporan Kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa Laporan Kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;
    - 5) reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
    - 6) pemeriksaan atas penagihan penerimaan negara bukan pajak dengan sasaran meyakinkan pemerintahan daerah telah melaksanakan optimalisasi dalam penagihan penerimaan negara bukan pajak;
    - 7) reviu Dana Alokasi Khusus Fisik dengan sasaran meyakinkan Pemerintah Daerah dalam penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen;
    - 8) evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan sasaran menilai kehandalpelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan pemerintah daerah;

- 9) monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas dengan sasaran memberikan keyakinan bahwa target penyerapan anggaran dan pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan perencanaan;
  - 10) monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dengan sasaran terhadap temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya; dan
  - 11) penanganan penyelesaian kerugian daerah dengan sasaran permasalahan kerugian daerah akibat kelalaian/penyalahgunaan wewenang pejabat nonbendahara/pejabat lainnya.
- b. Pengawasan Prioritas Nasional
- 1) tindak lanjut perjanjian kerja sama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dengan sasaran meyakinkan penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 2) operasionalisasi sapu bersih pungutan liar dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik di masing-masing Pemerintah Daerah telah bersih dari pungutan liar;
  - 3) evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender) dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender;
  - 4) melakukan pemeriksaan dana desa dengan sasaran meyakinkan Pemerintah Desa telah mengelola dana desa mulai dari penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - 5) melakukan pemeriksaan Bantuan Operasional Sekolah Sekolah Dasar dengan sasaran meyakinkan sekolah telah mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah mulai dari penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - 6) monitoring dan evaluasi percepatan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - 7) monitoring dan evaluasi program pemulihan ekonomi nasional dampak *Corona Virus Disease 2019*.
4. Pengawasan Reformasi Birokrasi
- a. penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - b. asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:

- 1) sistem pengendalian intern pemerintah dengan fokus implementasi manajemen resiko;
  - 2) kapabilitas APIP;
  - 3) verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/ laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
  - 4) penilaian internal zona integritas;
  - 5) penanganan benturan kepentingan;
  - 6) penanganan laporan pengaduan (*whistle blower system*); dan
  - 7) penanganan pengaduan masyarakat.
5. Penegakan Integritas
- a. dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas dengan sasaran meyakinkan kesiapan Pemerintah Daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai; dan
  - b. monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
6. Peningkatan Kapabilitas APIP
- a. penerapan manajemen resiko;
  - b. perencanaan pengawasan berbasis resiko;
  - c. audit kinerja;
  - d. audit investigasi;
  - e. pemeriksaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
  - f. pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor; dan
  - g. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

**WALI KOTA BATU,**

**ttd**

**DEWANTI RUMPOKO**